

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Keaslian Penelitian.....	17
E. Kegunaan Penelitian.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana.....	26
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Peradilan Pidana.....	26
2. Tahapan Proses dalam Sistem Peradilan Pidana.....	28
B. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	30
1. Lembaga Kejaksaan.....	30
2. Tugas Pokok, Wewenang, dan Fungsi Kejaksaan.....	35

C. Tinjauan Umum tentang Penghentian Penuntutan.....	39
1. Gugurnya Hak Menuntut.....	39
2. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).....	41
3. <i>Deponering</i>	42
D. Tinjauan Umum tentang Keadilan Restoratif.....	43
1. Sejarah dan Definisi Keadilan Restoratif.....	43
2. Perkembangan Keadilan Restoratif di Indonesia.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Penelitian.....	50
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Sifat Penelitian.....	51
B. Bahan Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian.....	55
D. Subjek Penelitian.....	55
E. Teknik Pengambilan Sampel.....	56
F. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	57
1. Cara Pengumpulan Data.....	57
2. Alat Pengumpulan Data.....	57
G. Jalannya Penelitian.....	57
H. Kendala Penelitian.....	58
I. Analisis Data.....	59

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	61
1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	61
2. Relevansi Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	73
B. Peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam Melaksanakan dan Mengatasi Hambatan Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	84
1. Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bantul.....	84
2. Hambatan Bagi Penuntut Umum dalam Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Bantul.....	101
3. Peran Kejaksaan Negeri Bantul dalam Perkembangan Keadilan Restoratif di Indonesia.....	105

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110

DAFTAR PUSTAKA.....	112
----------------------------	------------